



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Perdata No : 279 Pdt.P/2022/PN.Pdg

"DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Padang Klas I.A. yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memeriksa Penetapan atas perkara Permohonan Pembatalan Akta Kelahiran yang diajukan oleh :

- Nama : Meri Susanti
- Jenis kelamin : Perempuan
- Tempat/Tgl lahir : Padang, 29 November 1980
- Status : Kawin
- Kebangsaan : Indonesia
- Agama : Islam
- Pendidikan : SLTP
- Alamat : Jl. Raya Pagang RT 1 RW 1 Kel. Kurau Pagang  
Kec. Nanggalo Kota Padang

Selanjutnya disebut .....PEMOHON

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah Membaca berkas perkara.

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 9 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 1 November 2022, dengan No. Reg Perkara No 279 /Pdt.P/2022/PN. Padang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Zuwirman pada tanggal 27 April 2019 di Padang
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikarunia anak yang diberi nama Kenzo Wirdana Putra, jenis kelamin laki-laki lahir di Padang tanggal 3 Juli 2020 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No 1371-Lt-13062022-0068 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Padang

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Np 269/Pdt.P/2022/PN.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud untuk membatalkan kutipan akta kelahiran tersebut yang mana disana anak pemohon anak kedua laki-laki dari suami istri Yudha Elik Sandro dan Wira Marta Lova.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mencantumkan nama anak pemohon kedalam KK Pemohon
- Bahwa untuk dapat melakukan perubahan tersebut maka terlebih dahulu harus ada izin /penetapan dari Pengadilan Negeri Padang

Berdasarkan hal tersebut maka dari itu sudilah Bapak/Ibu untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon.
2. Menyatakan sah pembatalan atas kesalahan pada Kutipan Akta pada kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No 1371-Lt-13062022-0068 yang disana tercantum anak kedua laki-laki dari pasangan suami istri Yuda Elik Sandro dan Wira Marta Lova
3. Mencantumkan anak kandung pemohon ke dalam KK Pemohon
4. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dan penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran No 1371-Lt-13062022 untuk membatalkan Akta Kelahiran atas nama Abil Fernandez dengan No. Akta Kelahiran 1371-LT-13062022-0068.
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, disamping keterangan lainnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap memperkuat isi permohonannya yang telah dimuat dalam berita acara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon tetap menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Potocopy sesuai aslinya KTP dan KK atas nama Pemohon Meri Susanti, diberi tanda P1

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata No 297/Pdt.P/2021/PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Nikah Zuwirman dengan Meri Susanti tanggal 27 April 2019, diberi tanda P.2
3. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan tanda Kelahiran Kenzo Wirdana Putra dari RS Islam Ibnu Sina tanggal 4 Juli 2020, diberi tanda P.3
4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kenzo Wirdana Putra lahir tanggal 3 Juli 2021 anak kedua Laki-Laki dari ayah bernama Yudha Elik Sandro dan ibu bernama Wira Marta Lova, diberi tanda P.4

Menimbang, bahwa pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya yaitu :

1. Saksi Nelva Yenti, lahir tahun 1979
  - Bahwa saksi adalah tetangga pemohon, sejak 6 tahun lalu
  - Bahwa saksi tahu suami pertama pemohon meninggal dunia tiga tahun lalu dan meninggalkan tiga orang anak
  - Bahwa pemohon sudah menikah lagi dengan suaminya yang sekarang bulan April tahun 2019
  - Bahwa Kenzo Wirdana Putra lahir tahun 2020 di Rumah sakit
  - Bahwa Kenzo Wirdana Putra sudah mempunyai akta kelahiran
  - Bahwa permohonan ini diajukan untuk membatalkan akta kelahiran Kenzo Wirdana Putra, dimana disana tertulis orang tua Kenzo adalah Yudha Elik Sandoro dan Wira Marta Lova, karena pemohon ingin memasukan Kenzo dalam KK Pemohon dan mengakuinya sebagai anak kandung pemohon Meri Susanti dengan Zuwirman.

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon diberikan penetapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, diperoleh **Fakta Hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Meri susanti sudah dua kali menikah, suami pertama telah meninggal dunia dan mempunyai tiga orang anak, dan pemohon menikah siri dengan Zuwirman tahun 2019 (bukti P.3).
- Bahwa Kenzo Wirdana Putra lahir di Padang tanggal 3 Juli 2020 ( P.5 Akta Kelahiran) dari ayah bernama Yudha Elik Sandoro dan ibu bernama

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata No 297/Pdt.P/2021/PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wira Marta Lova, sedangkan dalam surat kelahiran dari RS Ibnu sina yang dikeluarkan tanggal 4 Juli 2020 tapi tanpa cap basah/Stempel RS sehingga diragukan kebenaran isinya) kenzo anak dari Meri Susanti dan Zuwirnan (bukti P.4)

- Permohonan ini diajukan untuk membatalkan akta kelahiran Kenzo dan mengganti nama kedua orang tua kenzo Wirdana Putra dari Yudha Elik Sandoro dan Wira Marta Loka menjadi Zuwirnan dan Meri Susanti.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk sepenuhnya kepada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Pemohon adalah mohon Penetapan untuk Pembatalan Akta Kelahiran No 1371-LT-130620022-0068 tanggal 13 Juni 2022 atas nama Kenzo Wirdana Putra anak kedua laki-laki dari ayah bernama Yudha Elik Sandro dan ibu bernama Wira Marta Lova, karena salah nama ayah dan ibunya, seharusnya anak dari ayah bernama Zuwirnan dan ibu bernama Meri Susanti, dimana Zuwirnan dan meri susanti menikah secara dibawah tangan tanggal 27 April 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, dan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan. Dengan demikian hakim harus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo.

Menimbang, Bahwa menurut amendeman Pasal 24 Ayat (2) UUD 45 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UU No 4 Tahun 2004 yang diubah dengan UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan Peradilan yaitu

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata No 297/Pdt.P/2021/PN.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, Bahwa berdasarkan UU No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peradilan Umum berwenang mengadili perkara Pidana dan Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 UU No 5 tahun 1986 Jo UU No 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No 5 tahun 1986 Jo UU No 9 tahun 2004 menyatakan bahwa sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam **bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara baik di pusat maupun daerah**, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 angka 4 UU No 5 tahun 1986 Jo UU No 9 tahun 2004)

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat menjadi objek gugatan Peradilan tata usaha negara berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No 5 tahun 1986 Jo UU No 9 tahun 2004 adalah : tertulis, konkrit, individual dan final serta berakibat hukum. (Putusan MA RI No 219 K/TUN/2001 tanggal 28 Pebruari 2002).

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 UU No 5 tahun 1986 Jo UU No 9 tahun 2004 yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha Negara adalah :

1. Keputusan tata usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata
2. Keputusan tata usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum
3. Keputusan tata usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan (belum final)

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata No 297/Pdt.P/2021/PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan KUHP, KUHPA atau peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana
5. Keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Keputusan tata usaha Negara mengenai tata usaha Negara tentara Nasional Indonesia
7. Keputusan komisi pemilihan umum baik pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Menimbang, bahwa Permohonan aquo diajukan adalah untuk pembatalan akta kelahiran atas nama Abil Fernandes, dimana Akta Kelahiran adalah produk Dukcapil, dimana Produk Dukcapil adalah produk tata usaha negara, sehingga yang berwenang menyidangkan permohonan aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya dan membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Mengingat Peraturan Perundang - Undangan yang bersangkutan

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Tunggal KHAIRULLUDIN, SH. MH, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut yang dihadiri oleh ROSTETI NOVALARA, SH sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

ROSTETI NOVALARA, SH

KHAIRULLUDIN, SH. MH

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata No 297/Pdt.P/2021/PN.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya ATK : Rp 50.000,-
- PNPB : Rp 10.000,-
- Materai : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- J u m l a h ..... : Rp 110.000,- (seratus Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata No 297/Pdt.P/2021/PN.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)